



Dinas Perdagangan

Jalan Dokter Cipto No.115 50124 0243547888

dinasperdagangan.semarangkota.go.id

Pemerintah Kota Semarang / Dinas Perdagangan

Terra UTTP

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan Tera/tera ulang

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima dokumen dan UTTP dari pemilik UTTP
2. Memeriksa kesesuaian Surat Permohonan Tera/tera ulang dengan UTTP
3. Memeriksa administrasi dan UTTP secara visual sesuai aturan yang berlaku
4. Menguji sifat metrologis UTTP
5. Mengisi cerapan dan mengolah data hasil pengujian UTTP
6. Menentukan sah/batal atas UTTP yang diuji
7. Menandai UTTP dengan cap tanda tera
8. Memasang label pada UTTP

Waktu Penyelesaian

3 Hari

1 s/d 3 hari. Jangka waktu pelayanan tergantung alat UTTP yang di uji.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Berdasarkan Perda kota Semarang Nomor 1 Tahun 2017

<https://drive.google.com/open?id=1gYGTIIIE7LDWXOghsuXnR4tayNcm9VFQe>

Produk Pelayanan



Dinas Perdagangan

Jalan Dokter Cipto No.115 50124 0243547888

dinasperdagangan.semarangkota.go.id

Pemerintah Kota Semarang / Dinas Perdagangan

1. Pembubuhan Cap Tanda Tera; 2. Surat Keterangan Hasil Peneraan (SKHP)

Pengaduan Layanan